



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/647.1/V.03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR KEPADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah khususnya Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Lampung Selatan, maka barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berada di area kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Bangunan Gedung Aula Kantor akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuk hibah barang milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan hibah barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan perlu menetapkan hibah barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berupa Bangunan Gedung Aula Kantor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG AULA KANTOR KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Aula Kantor kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Dengan dihibahkannya Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, maka pengelolaan barang milik daerah tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan aset tersebut dari daftar Buku Induk Inventaris (BII) yang teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Oktober 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ ~~647~~.1 /V.03/HK/2023
TANGGAL : 4 Oktober 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN
KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah	Sertifikat		Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register	Tanggal					Nomor					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.3.01.001.001 .001	000021	360	2007	Jln Raden Intan No. 81 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda	-	-	-	Gedung Aula	Pembelian	941.100.000,00	-	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tid

NANANG ~~ERMANTO~~